

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2011-2030**

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bojonegoro, RTRW berisikan tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Visi Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro adalah terwujudnya Kabupaten Bojonegoro yang mampu mendorong optimalisasi peran investasi produktif, dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan Visi Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, dituangkan dalam tujuan penataan ruang Kabupaten Bojonegoro adalah untuk mewujudkan ruang kabupaten yang mampu mendukung perkembangan pertanian, pariwisata dan perindustrian yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. konsistensi pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kabupaten yang bersangkutan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro;

- memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Bojonegoro; dan
- sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 5 Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Bojonegoro;
- memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Bojonegoro; dan
- sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Ayat (2) huruf e :

Budaya lokal dimaksud meliputi wisata budaya masyarakat samin, pagelaran wayang thengul sebagai tradisi masyarakat lokal.

Pasal 6 Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (2) huruf a, dan b :

dikutif dari Kepmen PU No 630 /KPTS/M/2009. tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Arteri dan Jalan Kolektor 1 dan Kepmen PU No : 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

Ayat (10) :

Terminal barang yang dimaksud, perencanaan dan pengembangannya mempertimbangkan aksesibilitasnya dan memprioritaskan untuk mendekati lokasi bandar udara dan atau stasiun kereta api, yakni di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Padangan dan Kecamatan Baureno.

Ayat (16) :

Pengelolaan dan pengembangan angkutan penyeberangan perahu kecil di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dilakukan oleh swasta dan atau bekerjasama dengan Pemerintahan Desa.

Ayat (17) :

pengembangan jalur transportasi perkotaan yang sedang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:

Lyn A : Terminal Rajekwesi – Monginsidi – Terminal Rajekwesi PP.

Lyn B : Kapas - Terminal Rajekwesi – Pasar Kota PP (Pulang Pergi).

Lyn C : Terminal Rajekwesi – Banjarejo PP (Pulang Pergi).

Lyn D : Terminal Rajekwesi – Pasar Kota - Dander PP (Pulang Pergi)

Lyn E : Terminal Rajekwesi – Sumberarum PP (Pulang Pergi).

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Bandar udara yang direncanakan berupa bandar udara khusus sebagaimana dalam dokumen RTRW Propinsi Jawa Timur untuk menjadi bandar udara umum, yang akan ditetapkan berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lingkungan di sekitar kecamatan Temayang, kecamatan Dander, Kecamatan Ngasem, dan atau Kecamatan Kalitidu. Pengembangan bandar udara dimaksud meliputi pengelolaan bandar udara khusus menjadi bandar udara umum, yang rencana wilayah pengembangan di Kecamatan Dander, Kecamatan Kalitidu dan atau Kecamatan Ngasem.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (5)

Potensi yang dikembangkan meliputi potensi energy biogas, biomassa, surya dan potensi energi panas bumi (geothermal) di sekitar gunung Pandan

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Ayat (4)

Rencana pengembangan pada satu titik pengembangan waduk di desa Mojodelik Kecamatan Ngasem sebagai upaya dalam mendukung kawasan pertambangan migas/dan atau injeksi air melalui pemurnian air atau *desalinisasi*.

Ayat (10) huruf e :

Sistem pengelolaan banjir terdiri atas :

a. struktural; meliputi :

1. perbaikan dan pengaturan sistem sungai yang meliputi : sistem jaringan sungai, normalisasi sungai, perlindungan tanggul, tanggul banjir, sudetan (short cut) dan floodway; dan
2. pembangunan pengendali banjir yang meliputi bendungan (dam), kolam retensi, pembuatan ceck dam (penangkap sedimen), bangunan pengurangan kemiringan sungai, groundsill, retarding basi dan pembuatan polder.dan

b. non struktural , berupa pengelolaan DAS, yaitu pengaturan tata guna lahan, pengendalian erosi, peramalan banjir, partisipasi masyarakat, harmoni dengan banjir dan *law enforcement*.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:kawasan Lindung; dan kawasan budidaya.

Kawasan Lindung adalah suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan budidaya memiliki beberapa jenis pemanfaatan antara lain sebagai kawasan hutan produksi, pertanian, pariwisata, pertambangan, perindustrian, permukiman, dan kawasan lainnya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan dengan motivasi pembangunan di bidang perekonomian dan harus tetap memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Ayat (1) huruf a :

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari :

- *Sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan*, garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- *Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan*, garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul, garis sempadan sungai bertanggung dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari sempadan sungai.

Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsi tanggul harus dibebaskan.

- *Sungai tak bertanggung diluar kawasan perkotaan* didasarkan pada kriteria : sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km², penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan, sungai sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- *Sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan* didasarkan kriteria : sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- *Sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan* adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai dan bangunan sungai.

Ayat (1) huruf b dan huruf c :

Kriteria penetapan kawasan sekitar waduk/embung yang perlu untuk dilindungi adalah sebagai berikut :

- a. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
- b. Daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.